

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam mengatur perlindungan terhadap keturunan, untuk mencegah keturunan disalahgunakan, atau dipalsukan. Islam menegaskan jika aturan mengenai keturunan adalah hak yang melekat pada anak, yang memungkinkan mereka untuk menghindari penghinaan atau kesulitan yang mungkin mereka alami. Semua ibu memiliki tanggung jawab untuk menolak anggapan yang merendahkan terhadap anaknya. Begitu pula, semua ayah bertanggung jawab untuk menjaga keturunannya dan keturunan setelahnya, agar tidak dicampuradukkan dengan orang lain.

Hukum tentang keturunan ini diatur sebagai Peraturan Umum, yang disebut sebagai "Hak Allah", dengan tujuan menjaga keturunan dari segala kekacauan dan keraguan. Hal ini memungkinkan pembangunan keluarga-keluarga yang kuat, yang didasarkan pada keturunan yang kokoh, yang mengikat keluarga-keluarga dalam ikatan yang erat. Dalam ikatan ini terdapat kekuatan kebenaran yang saling menghubungkan satu sama lain melalui asal-usul yang sama agar keluarga dapat terbentuk dan hubungan kekeluargaan dapat terjalin pada keluarga ini yang didasarkan pada hubungan turunan yang kuat yang akan mengikat ke luarga menjadi satu, dan juga mencakup

kekuatan kebenaran yaitu, keterkaitan antara darah seseorang dengan darah orang lain. berbeda, mengingat nenek moyang mereka sama.<sup>1</sup>

Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad saw, budaya Arab menganggap adopsi sebagai sebuah kebiasaan, dan mengadopsi anak disebut sebagai "tabanni". Secara terminologi, menurut Wahbah Az-Zuhaili, tabanni adalah proses pengangkatan anak di mana seseorang mengambil anak yang jelas nasabnya, lalu menetapkan anak tersebut sebagai anak kandungnya. Pengangkatan anak dalam hal ini tentu melanggar prinsip hukum Islam, sehingga praktik menetapkan anak kepada orang yang bukan orang tuanya harus dibatalkan.<sup>2</sup>

Istilah di Indonesia, konsep anak angkat atau pengangkatan anak berkembang sebagai terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris "adoption". Istilah ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagai "adopsi" yang berarti mengangkat anak dari orang lain.

Dalam adopsi, anak yang diangkat tetap mempertahankan nasab dan hubungan keluarga biologisnya, dan orang tua adopsi berkewajiban untuk melindungi dan mendidik anak tersebut. Tujuan adopsi ini adalah untuk menjaga keadilan dan hak-hak anak biologis serta untuk menjaga kesinambungan ikatan keluarga dan warisan, yang merupakan ajaran Islam.

---

<sup>1</sup> Zakaria Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*.

<sup>2</sup> Ahmad Kamil and H.M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*.

Majelis Ulama Indonesia telah menentukan adopsi pada Rapat Kerja Nasional MUI pada Maret 1984. Ulama – ulama berpendapat Islam mengakui keturunan yang sah, yaitu anak yang dilahirkan melalui perkawinan. MUI mengatakan bahwa seseorang mengadopsi anak, mereka harus memastikan bahwa nasab mereka dengan orang tua kandungnya tidak terputus karena akan bertentangan dengan hukum Islam.<sup>3</sup>

Hukum Islam menetapkan bahwa pengangkatan anak tidak mempengaruhi hubungan antara anak yang tetap menggunakan nama ayah aslinya dengan ahli waris dari orang tua angkatnya, serta peraturan perundang-undangan mengenai hubungan darah.<sup>4</sup>

Sejarah Islam menunjukkan bahwa Zaid Haritsah, anak angkat Nabi Muhammad SAW, juga ikut diadopsi. Selain itu, kelompok jahiliyyah mempunyai sejarah panjang dalam hal pengangkatan anak. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang melarang pemberian nama anak angkat kepada ayah angkatnya pada Q.S. Al-Ahzab/33:4-5.<sup>5</sup>

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ يَوْمَآ جَعَلَٰ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ يَوْمَآ جَعَلَٰ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

---

<sup>3</sup> *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.*

<sup>4</sup> Muhammad Heriawan, “Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak.”

<sup>5</sup> MD Zawawi Abu Bakar and Chan Cheong Chong, “Amalan Pengangkatan Kanak-Kanak Di Malaysia: Satu Analisis Perbandingan (Child Adoption Practice in Malaysia: A Comparative Analysis),” *Jurnal Pembangunan Sosial* 21 (September 2018): 52-53.

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ يَوَكَّانَ اللَّهُ عُفُورًا رَّحِيمًا

Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Karena sebelum turun ayat ini, nama Zaid diketahui dengan Zaid bin Muhammad. Pada masa jahiliyah, anak yang diangkat dinasabkan kepada ayah angkat dan memiliki status anak kandung. Hal terbaik yang dilakukan kepada anak angkat adalah memberikan perlakuan dan hak seperti di dalam undang – undang, dan tetap mempertahankan nasab si anak.<sup>6</sup> Maka dalam hal ini seorang anak yang dibawa masuk kedalam keluarga angkat harus dipelihara, dibimbing dan diberikan cinta kasih seperti anak kandung walaupun hanya anak angkat.<sup>7</sup>

Dalam hal pengangkatan anak, pasangan atau individu yang menjadi orang tua yang sah bagi anak-anak tersebut menggantikan kewajiban dan hak orang tua kandung

---

<sup>6</sup> Dörthe Engelcke, “Establishing Filiation (Nasab) and The Placement of Destitute Children Into New Families: What Role Does The State Play?,” *Journal of Law and Religion*, 3, 34 (2019): 408–432.

<sup>7</sup> Nooryasmensharini Abas And Suraya Sintang, “Kes-Kes Pengangkatan Anak Di Mahkamah Syariah Negeri Sabah” *MANU Jurnal Pusat Penataran Ilmu & Bahasa* 29 (July 26, 2019), <https://doi.org/10.51200/manu.v29i.1875>.

secara permanen. Dengan demikian, orang tua biologis memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan orang tua kandung.<sup>8</sup>

Mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dalam dokumen kartu keluarga memiliki konsekuensi yang kompleks. Pengangkatan anak merupakan hal yang sentimenatal, namun perlu diingat bahwa anak yang mereka angkat bukanlah anak mereka<sup>9</sup>. Dari sini terlihat adanya titik persilangan ketentuan hukum Adat di beberapa daerah di Indonesia yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Fenomena di Kecamatan Selat ini menjadi salah satu contoh bukti nyata di tengah masyarakat bahwa praktik ini sungguh ada. Dalam dokumen kartu keluarga disebutkan bahwa nama orang tua anak angkat bukanlah nama ayah kandungnya; sebaliknya, itu adalah nama ayah angkatnya.

Melihat dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian guna menjawab permasalahan yang ada kemudian ditulis didalam skripsi yang berjudul **"Praktik Pengangkatan Anak yang dinasbakan Kepada Ayah Angkat (Studi Kasus di Kecamatan Selat)"**

---

<sup>8</sup> Muzairiah Bajuri et al., "Konsep Jagaan Pelihara Berasaskan Keluarga : Penerokaan Pengetahuan Dalam Kalangan Ibu Bapa Pelihara Di Malaysia (The Concept of Family-Based Foster Care : An Exploration of Knowledge Amongst Foster Parents in Malaysia)."

<sup>9</sup> S. Aref Hoseini and Mohammad Hossein Osta, "A Comparative Study of the Adoption of Adoption and Its Effects on Jurisprudence and Iranian Law."

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana gambaran dan faktor praktik pengangkatan anak yang disebabkan kepada ayah angkat di Kecamatan Selat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengangkatan anak yang disebabkan kepada ayah angkat di Kecamatan Selat?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui gambaran dan faktor pengangkatan anak yang disebabkan kepada ayah angkat di Kecamatan Selat.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap terhadap praktik pengangkatan anak yang disebabkan kepada ayah angkat di Kecamatan Selat.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Diharapkan secara akademis, hal ini dapat memberikan kontribusi bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan studi, terutama mereka yang tertarik dengan tema Praktik Pengangkatan Anak yang disebabkan Kepada Ayah Angkat..
2. Diharapkan dapat berkontribusi dengan memberikan pemikiran dan wawasan yang dapat memperkaya koleksi pengetahuan Perpustakaan Fakultas Syariah dan UIN Antasari Banjarmasin.

## E. Definisi Operasional

Agar dapat memastikan bahwa pengolahan judul tidak menimbulkan penafsiran yang beragam terhadap maksud utama penulis, sehingga perlu beberapa topik utama yang menjadi fokus penelitian dijelaskan Berikut adalah hal-hal yang perlu penulis jelaskan:

### 1. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata terhadap apa yang disebut dalam teori.<sup>10</sup> Praktik yang dibahas peneliti disini adalah kenyataan dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan di Kecamatan Selat.

### 2. Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak terdiri dari istilah “pengangkatan” dan “anak”. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan mengangkat sendiri sebagai perbuatan, tata cara, atau cara mengangkat sesuatu. Adopsi juga disebut sebagai adopsi dalam sejumlah karya sastra lainnya. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, istilah "anak" merujuk kepada individu yang berusia di bawah 18 tahun, meliputi anak yang masih menjadi janin.<sup>11</sup> Pengangkatan anak yang dibahas peneliti di sini adalah yang bukan keturunan dari pasangan suami-istri, melainkan mereka diasuh, dibesarkan, dan diperlakukan seperti anak kandung.

---

<sup>10</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 767.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235.

### 3. Ayah Angkat

Orang tua laki-laki yang mengangkat seseorang dan memperlakukan mereka seperti anaknya sendiri, dengan segala hak dan tanggung jawabnya, meskipun dia bukan orang tua kandungnya dan tetap diakui secara hukum sebagai ayah menurut adat atau undang-undang.<sup>12</sup> Ayah Angkat yang dimaksud peneliti disini adalah bukan orang tua kandung yang menasbkan anak angkatnya sebagai anak kandung berdasarkan dokumen kartu keluarga dan akta kelahiran serta menganggap anak angkatnya tersebut seperti anak kandung sendiri.

### 4. Selat

Selat merupakan kecamatan yang terletak di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Selat yang dimaksud peneliti disini adalah suatu kecamatan dimana peneliti menemukan satu kasus anak angkat yang dinasbkan kepada ayah angkatnya berdasarkan dokumen akta keluarga dan akta kelahiran.

## **F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu**

Pada tahap eksplorasi awal, peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang mengangkat tema serupa, yang mungkin memiliki keterkaitan, namun

---

<sup>12</sup> Diakses melalui <https://kbbi.web.id/> ayah angkat, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023.



menitikberatkan pada subjek atau fokus penelitian yang berbeda. Di antara studi tersebut adalah:

1. Skripsi dengan judul “*Anak Angkat Yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Medan Denai)*”. Oleh M. Luthfi Mustahdi dari Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2018. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, yaitu studi terhadap hal-hal yang ada di lapangan untuk mendapatkan informasi dan visual yang tepat dan nyata mengenai topik-topik yang berkaitan dengan masalah pendekatan sosial yang diteliti. Hasil pada penelitian ini adalah pengangkatan anak yang tidak mendapatkan putusan dari pengadilan melalui kemufakatan antar orang tua dan berdasarkan akta kelahiran.<sup>13</sup>
2. Skripsi dengan judul “*Cucu yang diakui Sebagai Anak Kandung (Studi Kasus di Desa Tantarigin)*”. Oleh Eka Hayatunnisa dari Fakultas Syari’ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al – Syakhsyah), Universitas Islam Negeri Antasari, tahun 2018. Penelitian ini adalah penelitian empiris (sosiologis), yang menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk menjelaskan situasi di mana seorang cucu dianggap sebagai anak kandung dan faktor motivasi yang mendasarinya. Untuk memahami lebih dalam tentang gambaran kasus dan

---

<sup>13</sup> M. Luthfi Mustahdi, “Anak Angkat Yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Denai)” *Skripsi* (UIN Sumatera Utara, 2018).

motivasi yang mendasarinya, penelitian ini memanfaatkan pendekatan ilmu antropologi hukum. Fokus penelitian ini adalah cucu yang diakui oleh kakek – neneknya sebagai anak kandung dan motivasi yang mendasari alasannya. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah berfokus pada hubungan saudara angkat dengan anak angkat dipengaruhi oleh pemberian status anak kandung pada kartu keluarga serta untuk mengetahui ada atau tidaknya hak anak angkat dalam islam untuk diakui dan dicantumkan dalam kartu keluarga sebagai anak resmi.<sup>14</sup>

3. Skripsi dengan judul “*Analisis Hukum Islam terhadap Anak Angkat yang dinasabkan kepada Ayah Angkat*”. Oleh Imro’atul Toyibatul Mariah, dari Fakultas Syaria’ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tahun 2021. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (field research), yang mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Slahung. Dihubungkan dengan kejadian-kejadian sosial yang relevan dengan subjek penelitian. Fokus utama penelitian adalah untuk meninjau pandangan syara’ terhadap praktik pengakuan anak angkat kepada ayah angkat oleh KUA Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, serta untuk mengevaluasi dampak hukum Islam dari pengakuan ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alasan

---

<sup>14</sup> Eka Hayatunnisa, “Cucu Yang Diakui Sebagai Anak Kandung (Studi Kasus Di Desa Tantarangin)” *Skripsi* (Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah), 2018).

yang digunakan oleh KUA Kecamatan Slahung hanyalah sebagai tindakan administratif semata, namun tindakan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dikarenakan dalam ayat 4-5 Surah Al-Ahzab, Allah melarang praktik pengangkatan anak yang diiringi perubahan nasab kepada ayah angkatnya. Akibat karena pengakuan anak angkat kepada ayah angkat juga tidak sejalan terhadap syara', dimana anak angkat diberi hak untuk menerima warisan dari ayah angkatnya, yang dapat menyebabkan kebingungan dalam anggapan masyarakat mengenai status anak angkat dibandingkan dengan anak kandung. Secara administratif, apabila dokumen tidak ada perubahan hubungan keperdataan dengan orang tua angkat akan terus berlangsung. Namun, dalam hal perwalian pada pernikahan, agama Islam mengharuskan menggunakan wali nasab asli. Perbedaannya dengan penelitian ini hubungan saudara angkat dengan anak angkat dipengaruhi oleh pemberian status anak kandung pada kartu keluarga serta untuk mengetahui ada atau tidaknya hak anak angkat dalam islam untuk diakui dan dicantumkan dalam kartu keluarga sebagai anak resmi.<sup>15</sup>

4. Skripsi dengan judul *“Status dan Kedudukan Anak Angkat yang Menjadi Anak Kandung Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kutipan Akta Kelahiran di Dusun Ambarukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta)*. Oleh

---

<sup>15</sup> Imro'atul Toyibatu Mariah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkat(Studi Di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)” *Skripsi* (Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021).

Muhammad Iqbal dari Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al – Ahwal Asy – Syakhsiyyah, Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga, tahun 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan hukum serta bersifat deskriptif-analitik. Data primer atau disebut juga data utama diperoleh langsung dari TUUD Rumkit RS Tk.III 04.06.03 Yogyakarta berupa akta kelahiran asli, serta bukti petikan Akta Kelahiran Catatan Sipil. Data sekunder disebut juga sebagai sumber mendukung dan mengonfirmasi data primer yang dikumpulkan langsung dari peserta penelitian orang tua angkat dengan cara yang saling melengkapi. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data, yang pertama-tama melibatkan penafsiran data berdasarkan fakta, kemudian menganalisis dan menjelaskannya. Temuan studi ini menunjukkan bagaimana hukum waris, perkawinan, dan perwalian akan terkena dampak akibat hukum terhadap anak angkat yang menurut akta kelahirannya berstatus sebagai keturunan biologis menurut hukum Islam dan hukum positif. Kajian Petikan Akta Kelahiran di Dusun Ambarukmo Caturtunggal, Depok, Sleman dalam Hukum Islam dan Hukum Positif mengungkapkan bahwa status dan kedudukan anak angkat yang menjadi anak kandung tetap tidak berubah, padahal akta kelahiran anak angkat tersebut menunjukkan bahwa mereka mempunyai kesamaan. statusnya sebagai anak kandung.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Muhammad Iqbal, "Status Dan Kedudukan Anak Angkat Yang Menjadi Anak Kandung Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kutipan Akta Kelahiran Di Dusun Ambarukmo,

5. Jurnal dengan judul “*Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*”. Oleh Iin Ratna Sumirat dan Muhamad Wahyudin. Dipublikasi oleh JSGA: Journal Studi Gender dan Anak, tahun 2021. Islam sangat menekankan larangan mengembalikan anak angkat kepada orang tua angkatnya karena berkaitan dengan perkawinan dan warisan. Hal ini masuk akal karena anak angkat harus lebih dahulu dipandang sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya agar ia dapat dianggap sebagai anak angkat. Jelaslah bahwa ini adalah penyangkalan yang tulus terhadap Tuhan dan kemanusiaan. Apabila seorang anak angkat ternyata tetap menjadi anak angkat, hal ini menunjukkan bahwa ia bukan anak kandung, hal ini jelas akan mempengaruhi warisan dan status perkawinan. Namun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 yang mengatur tentang perlindungan anak yang dialihkan haknya dari keluarga, disebutkan pada pasal 1 ayat 9.<sup>17</sup>

Dari beberapa penelitian terdahulu ditemukan juga fenomena pengangkatan anak yang dinasabkan kepada ayah angkat. Adapun perbedaan ini dengan penelitian terdahulu penulis berfokus pada gambaran dan faktor dalam praktik pengangkatan anak angkat yang dinasabkan kepada ayah angkat serta tinjauan syara’ terhadap fenomena ini. Perbedaan lainnya yaitu, pada penelitian

---

Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta)” *Skripsi* (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari i’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

<sup>17</sup> Iin Ratna Sumirat and Muhamad Wahyudin, “Hukum Anak Angkat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif.”

terdahulu menggunakan akta kelahiran sebagai dokumen yang dijadikan tempat pencatatan status anak angkat yang dinasabkan kepada ayah angkat sedangkan penulis menggunakan kartu keluarga sebagai dokumen yang dijadikan tempat pencatatan status anak angkat yang dinasabkan kepada ayah angkat.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini memiliki lima bab yang tersusun secara sistematis oleh peneliti untuk memberikan penjelasan mendalam tentang topik dan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Struktur penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, menguraikan konteks masalah dengan menjelaskan latar belakang pemilihan judul dan menggambarkan permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang teridentifikasi akan dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan penelitian. Selanjutnya menyusun tujuan penelitian untuk hasil yang diinginkan. Kemudian, definisi operasional digunakan untuk memperjelas arti dari permasalahan yang sedang diteliti. Pemahaman yang diperoleh dari hasil penelitian ini sangat berarti. Penelitian terdahulu disajikan sebagai informasi tentang penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan dan perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dan penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Penulisan sistematis membuat struktur skripsi lebih mudah dipahami oleh pembaca.

Bab II memuat teori-teori yang berkaitan dengan subjek penelitian, menggunakan teori yang mendukungnya dari literatur atau buku yang relevan dengan

Praktik Pegangkatan Anak Angkat yang dinasabkan kepada Ayah Angkat dalam di Kecamatan Selat.

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, antara lain merangkum jenis dan metodologi penelitian, subjek dan objek penelitian sebagai sumber data yang diperlukan, serta proses analisis data setelah pengumpulan data.

Bab IV, hasil penelitian dipresentasikan menggunakan struktur tulisan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil ini diserahkan ke dosen pembimbing untuk konsultasi dan perbaikan, dan setelah diterima, diminta persetujuannya. Setelah diterima sebagai karya ilmiah yang layak sebagai skripsi, dokumen ini disusun untuk ujian skripsi di depan penguji.

Bab V berisi kesimpulan dan saran. Dalam sub bagian pertama, kesimpulan berdasarkan setiap hal yang telah dibahas dan dirinci pada bab-bab sebelumnya, dan dalam subbagian kedua, saran untuk meningkatkan kualitas tulisan ini

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **H. Latar Belakang Masalah**

Islam mengatur perlindungan terhadap keturunan, untuk mencegah keturunan disalahgunakan, atau dipalsukan. Islam menegaskan jika aturan mengenai keturunan adalah hak yang melekat pada anak, yang memungkinkan mereka untuk menghindari penghinaan atau kesulitan yang mungkin mereka alami. Semua ibu memiliki tanggung jawab untuk menolak anggapan yang merendahkan terhadap anaknya. Begitu pula, semua ayah bertanggung jawab untuk menjaga keturunannya dan keturunan setelahnya, agar tidak dicampuradukkan dengan orang lain.

Hukum tentang keturunan ini diatur sebagai Peraturan Umum, yang disebut sebagai "Hak Allah", dengan tujuan menjaga keturunan dari segala kekacauan dan keraguan. Hal ini memungkinkan pembangunan keluarga-keluarga yang kuat, yang didasarkan pada keturunan yang kokoh, yang mengikat keluarga-keluarga dalam ikatan yang erat. Dalam ikatan ini terdapat kekuatan kebenaran yang saling menghubungkan satu sama lain melalui asal-usul yang sama agar keluarga dapat terbentuk dan hubungan kekeluargaan dapat terjalin pada keluarga ini yang didasarkan pada hubungan turunan yang kuat yang akan mengikat ke luarga menjadi satu, dan juga mencakup



kekuatan kebenaran yaitu, keterkaitan antara darah seseorang dengan darah orang lain. berbeda, mengingat nenek moyang mereka sama.<sup>18</sup>

Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad saw, budaya Arab menganggap adopsi sebagai sebuah kebiasaan, dan mengadopsi anak disebut sebagai "tabanni". Secara terminologi, menurut Wahbah Az-Zuhaili, tabanni adalah proses pengangkatan anak di mana seseorang mengambil anak yang jelas nasabnya, lalu menetapkan anak tersebut sebagai anak kandungnya. Pengangkatan anak dalam hal ini tentu melanggar prinsip hukum Islam, sehingga praktik menetapkan anak kepada orang yang bukan orang tuanya harus dibatalkan.<sup>19</sup>

Istilah di Indonesia, konsep anak angkat atau pengangkatan anak berkembang sebagai terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris "adoption". Istilah ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagai "adopsi" yang berarti mengangkat anak dari orang lain.

Dalam adopsi, anak yang diangkat tetap mempertahankan nasab dan hubungan keluarga biologisnya, dan orang tua adopsi berkewajiban untuk melindungi dan mendidik anak tersebut. Tujuan adopsi ini adalah untuk menjaga keadilan dan hak-hak anak biologis serta untuk menjaga kesinambungan ikatan keluarga dan warisan, yang merupakan ajaran Islam.

---

<sup>18</sup> Zakaria Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*.

<sup>19</sup> Ahmad Kamil and H.M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*.

Majelis Ulama Indonesia telah menentukan adopsi pada Rapat Kerja Nasional MUI pada Maret 1984. Ulama – ulama berpendapat Islam mengakui keturunan yang sah, yaitu anak yang dilahirkan melalui perkawinan. MUI mengatakan bahwa seseorang mengadopsi anak, mereka harus memastikan bahwa nasab mereka dengan orang tua kandungnya tidak terputus karena akan bertentangan dengan hukum Islam.<sup>20</sup>

Hukum Islam menetapkan bahwa pengangkatan anak tidak mempengaruhi hubungan antara anak yang tetap menggunakan nama ayah aslinya dengan ahli waris dari orang tua angkatnya, serta peraturan perundang-undangan mengenai hubungan darah.<sup>21</sup>

Sejarah Islam menunjukkan bahwa Zaid Haritsah, anak angkat Nabi Muhammad SAW, juga ikut diadopsi. Selain itu, kelompok jahiliyyah mempunyai sejarah panjang dalam hal pengangkatan anak. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang melarang pemberian nama anak angkat kepada ayah angkatnya pada Q.S. Al-Ahzab/33:4-5.<sup>22</sup>

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ يَوْمَآ جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ يَوْمَآ جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

---

<sup>20</sup> *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.*

<sup>21</sup> Muhammad Heriawan, “Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak.”

<sup>22</sup> MD Zawawi Abu Bakar and Chan Cheong Chong, “Amalan Pengangkatan Kanak-Kanak Di Malaysia: Satu Analisis Perbandingan (Child Adoption Practice in Malaysia: A Comparative Analysis),” *Jurnal Pembangunan Sosial* 21 (September 2018): 52-53.

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ يَوَلِّسَ عَلَيْكُمْ  
جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ يَوَكِّانَ اللَّهُ غُفُورًا رَحِيمًا

Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Karena sebelum turun ayat ini, nama Zaid diketahui dengan Zaid bin Muhammad. Pada masa jahiliyah, anak yang diangkat dinasabkan kepada ayah angkat dan memiliki status anak kandung. Hal terbaik yang dilakukan kepada anak angkat adalah memberikan perlakuan dan hak seperti di dalam undang – undang, dan tetap mempertahankan nasab si anak.<sup>23</sup> Maka dalam hal ini seorang anak yang dibawa masuk kedalam keluarga angkat harus dipelihara, dibimbing dan diberikan cinta kasih seperti anak kandung walaupun hanya anak angkat.<sup>24</sup>

Dalam hal pengangkatan anak, pasangan atau individu yang menjadi orang tua yang sah bagi anak-anak tersebut menggantikan kewajiban dan hak orang tua kandung

<sup>23</sup> Dörthe Engelcke, “Establishing Filiation (Nasab) and The Placement of Destitute Children Into New Families: What Role Does The State Play?,” *Journal of Law and Religion*, 3, 34 (2019): 408–432.

<sup>24</sup> Nooryasmensharini Abas And Suraya Sintang, “Kes-Kes Pengangkatan Anak Di Mahkamah Syariah Negeri Sabah” *MANU Jurnal Pusat Penataran Ilmu & Bahasa* 29 (July 26, 2019), <https://doi.org/10.51200/manu.v29i.1875>.

secara permanen. Dengan demikian, orang tua biologis memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan orang tua kandung.<sup>25</sup>

Mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dalam dokumen kartu keluarga memiliki konsekuensi yang kompleks. Pengangkatan anak merupakan hal yang sentimenatal, namun perlu diingat bahwa anak yang mereka angkat bukanlah anak mereka<sup>26</sup>. Dari sini terlihat adanya titik persilangan ketentuan hukum Adat di beberapa daerah di Indonesia yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Fenomena di Kecamatan Selat ini menjadi salah satu contoh bukti nyata di tengah masyarakat bahwa praktik ini sungguh ada. Dalam dokumen kartu keluarga disebutkan bahwa nama orang tua anak angkat bukanlah nama ayah kandungnya; sebaliknya, itu adalah nama ayah angkatnya.

Melihat dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian guna menjawab permasalahan yang ada kemudian ditulis didalam skripsi yang berjudul **"Praktik Pengangkatan Anak yang dinasbakan Kepada Ayah Angkat (Studi Kasus di Kecamatan Selat)"**

---

<sup>25</sup> Muzairiah Bajuri et al., "Konsep Jagaan Pelihara Berasaskan Keluarga : Penerokaan Pengetahuan Dalam Kalangan Ibu Bapa Pelihara Di Malaysia (The Concept of Family-Based Foster Care : An Exploration of Knowledge Amongst Foster Parents in Malaysia)."

<sup>26</sup> S. Aref Hoseini and Mohammad Hossein Osta, "A Comparative Study of the Adoption of Adoption and Its Effects on Jurisprudence and Iranian Law."

**I. Rumusan Masalah**

3. Bagaimana gambaran dan faktor praktik pengangkatan anak yang disebabkan kepada ayah angkat di Kecamatan Selat?
4. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengangkatan anak yang disebabkan kepada ayah angkat di Kecamatan Selat?

**J. Tujuan Penelitian**

3. Mengetahui gambaran dan faktor pengangkatan anak yang disebabkan kepada ayah angkat di Kecamatan Selat.
4. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap terhadap praktik pengangkatan anak yang disebabkan kepada ayah angkat di Kecamatan Selat.

**K. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

3. Diharapkan secara akademis, hal ini dapat memberikan kontribusi bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan studi, terutama mereka yang tertarik dengan tema Praktik Pengangkatan Anak yang disebabkan Kepada Ayah Angkat..
4. Diharapkan dapat berkontribusi dengan memberikan pemikiran dan wawasan yang dapat memperkaya koleksi pengetahuan Perpustakaan Fakultas Syariah dan UIN Antasari Banjarmasin.

## L. Definisi Operasional

Agar dapat memastikan bahwa pengolahan judul tidak menimbulkan penafsiran yang beragam terhadap maksud utama penulis, sehingga perlu beberapa topik utama yang menjadi fokus penelitian dijelaskan Berikut adalah hal-hal yang perlu penulis jelaskan:

### 5. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata terhadap apa yang disebut dalam teori.<sup>27</sup> Praktik yang dibahas peneliti disini adalah kenyataan dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan di Kecamatan Selat.

### 6. Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak terdiri dari istilah “pengangkatan” dan “anak”. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan mengangkat sendiri sebagai perbuatan, tata cara, atau cara mengangkat sesuatu. Adopsi juga disebut sebagai adopsi dalam sejumlah karya sastra lainnya. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, istilah "anak" merujuk kepada individu yang berusia di bawah 18 tahun, meliputi anak yang masih menjadi janin.<sup>28</sup> Pengangkatan anak yang dibahas peneliti di sini adalah yang bukan keturunan dari pasangan suami-istri, melainkan mereka diasuh, dibesarkan, dan diperlakukan seperti anak kandung.

---

<sup>27</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 767.

<sup>28</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235.

#### 7. Ayah Angkat

Orang tua laki-laki yang mengangkat seseorang dan memperlakukan mereka seperti anaknya sendiri, dengan segala hak dan tanggung jawabnya, meskipun dia bukan orang tua kandungnya dan tetap diakui secara hukum sebagai ayah menurut adat atau undang-undang.<sup>29</sup> Ayah Angkat yang dimaksud peneliti disini adalah bukan orang tua kandung yang menasbkan anak angkatnya sebagai anak kandung berdasarkan dokumen kartu keluarga dan akta kelahiran serta menganggap anak angkatnya tersebut seperti anak kandung sendiri.

#### 8. Selat

Selat merupakan kecamatan yang terletak di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Selat yang dimaksud peneliti disini adalah suatu kecamatan dimana peneliti menemukan satu kasus anak angkat yang dinasbkan kepada ayah angkatnya berdasarkan dokumen akta keluarga dan akta kelahiran.

### **M. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu**

Pada tahap eksplorasi awal, peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang mengangkat tema serupa, yang mungkin memiliki keterkaitan, namun

---

<sup>29</sup> Diakses melalui <https://kbbi.web.id/> ayah angkat, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023.

menitikberatkan pada subjek atau fokus penelitian yang berbeda. Di antara studi tersebut adalah:

3. Skripsi dengan judul “*Anak Angkat Yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Medan Denai)*”. Oleh M. Luthfi Mustahdi dari Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2018. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, yaitu studi terhadap hal-hal yang ada di lapangan untuk mendapatkan informasi dan visual yang tepat dan nyata mengenai topik-topik yang berkaitan dengan masalah pendekatan sosial yang diteliti. Hasil pada penelitian ini adalah pengangkatan anak yang tidak mendapatkan putusan dari pengadilan melalui kemufakatan antar orang tua dan berdasarkan akta kelahiran.<sup>30</sup>
4. Skripsi dengan judul “*Cucu yang diakui Sebagai Anak Kandung (Studi Kasus di Desa Tantarigin)*”. Oleh Eka Hayatunnisa dari Fakultas Syari’ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al – Syakhsyah), Universitas Islam Negeri Antasari, tahun 2018. Penelitian ini adalah penelitian empiris (sosiologis), yang menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk menjelaskan situasi di mana seorang cucu dianggap sebagai anak kandung dan faktor motivasi yang mendasarinya. Untuk memahami lebih dalam tentang gambaran kasus dan

---

<sup>30</sup> M. Luthfi Mustahdi, “Anak Angkat Yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Denai)” *Skripsi* (UIN Sumatera Utara, 2018).



motivasi yang mendasarinya, penelitian ini memanfaatkan pendekatan ilmu antropologi hukum. Fokus penelitian ini adalah cucu yang diakui oleh kakek – neneknya sebagai anak kandung dan motivasi yang mendasari alasannya. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah berfokus pada hubungan saudara angkat dengan anak angkat dipengaruhi oleh pemberian status anak kandung pada kartu keluarga serta untuk mengetahui ada atau tidaknya hak anak angkat dalam islam untuk diakui dan dicantumkan dalam kartu keluarga sebagai anak resmi.<sup>31</sup>

3. Skripsi dengan judul “*Analisis Hukum Islam terhadap Anak Angkat yang dinasabkan kepada Ayah Angkat*”. Oleh Imro’atul Toyibatul Mariah, dari Fakultas Syaria’ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tahun 2021. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (field research), yang mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Slahung. Dihubungkan dengan kejadian-kejadian sosial yang relevan dengan subjek penelitian. Fokus utama penelitian adalah untuk meninjau pandangan syara’ terhadap praktik pengakuan anak angkat kepada ayah angkat oleh KUA Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, serta untuk mengevaluasi dampak hukum Islam dari pengakuan ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alasan

---

<sup>31</sup> Eka Hayatunnisa, “Cucu Yang Diakui Sebagai Anak Kandung (Studi Kasus Di Desa Tantarangin)” *Skripsi* (Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyah), 2018).

yang digunakan oleh KUA Kecamatan Slahung hanyalah sebagai tindakan administratif semata, namun tindakan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dikarenakan dalam ayat 4-5 Surah Al-Ahzab, Allah melarang praktik pengangkatan anak yang diiringi perubahan nasab kepada ayah angkatnya. Akibat karena pengakuan anak angkat kepada ayah angkat juga tidak sejalan terhadap syara', dimana anak angkat diberi hak untuk menerima warisan dari ayah angkatnya, yang dapat menyebabkan kebingungan dalam anggapan masyarakat mengenai status anak angkat dibandingkan dengan anak kandung. Secara administratif, apabila dokumen tidak ada perubahan hubungan keperdataan dengan orang tua angkat akan terus berlangsung. Namun, dalam hal perwalian pada pernikahan, agama Islam mengharuskan menggunakan wali nasab asli. Perbedaannya dengan penelitian ini hubungan saudara angkat dengan anak angkat dipengaruhi oleh pemberian status anak kandung pada kartu keluarga serta untuk mengetahui ada atau tidaknya hak anak angkat dalam islam untuk diakui dan dicantumkan dalam kartu keluarga sebagai anak resmi.<sup>32</sup>

4. Skripsi dengan judul "*Status dan Kedudukan Anak Angkat yang Menjadi Anak Kandung Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kutipan Akta Kelahiran di Dusun Ambarukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta)*". Oleh

---

<sup>32</sup> Imro'atul Toyibatu Mariah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkat(Studi Di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)" *Skripsi* (Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021).

Muhammad Iqbal dari Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al – Ahwal Asy – Syakhsiyyah, Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga, tahun 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan hukum serta bersifat deskriptif-analitik. Data primer atau disebut juga data utama diperoleh langsung dari TUUD Rumkit RS Tk.III 04.06.03 Yogyakarta berupa akta kelahiran asli, serta bukti petikan Akta Kelahiran Catatan Sipil. Data sekunder disebut juga sebagai sumber mendukung dan mengonfirmasi data primer yang dikumpulkan langsung dari peserta penelitian orang tua angkat dengan cara yang saling melengkapi. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data, yang pertama-tama melibatkan penafsiran data berdasarkan fakta, kemudian menganalisis dan menjelaskannya. Temuan studi ini menunjukkan bagaimana hukum waris, perkawinan, dan perwalian akan terkena dampak akibat hukum terhadap anak angkat yang menurut akta kelahirannya berstatus sebagai keturunan biologis menurut hukum Islam dan hukum positif. Kajian Petikan Akta Kelahiran di Dusun Ambarukmo Caturtunggal, Depok, Sleman dalam Hukum Islam dan Hukum Positif mengungkapkan bahwa status dan kedudukan anak angkat yang menjadi anak kandung tetap tidak berubah, padahal akta kelahiran anak angkat tersebut menunjukkan bahwa mereka mempunyai kesamaan. statusnya sebagai anak kandung.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Muhammad Iqbal, "Status Dan Kedudukan Anak Angkat Yang Menjadi Anak Kandung Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kutipan Akta Kelahiran Di Dusun Ambarukmo,

5. Jurnal dengan judul “*Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*”. Oleh Iin Ratna Sumirat dan Muhamad Wahyudin. Dipublikasi oleh JSGA: Journal Studi Gender dan Anak, tahun 2021. Islam sangat menekankan larangan mengembalikan anak angkat kepada orang tua angkatnya karena berkaitan dengan perkawinan dan warisan. Hal ini masuk akal karena anak angkat harus lebih dahulu dipandang sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya agar ia dapat dianggap sebagai anak angkat. Jelaslah bahwa ini adalah penyangkalan yang tulus terhadap Tuhan dan kemanusiaan. Apabila seorang anak angkat ternyata tetap menjadi anak angkat, hal ini menunjukkan bahwa ia bukan anak kandung, hal ini jelas akan mempengaruhi warisan dan status perkawinan. Namun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 yang mengatur tentang perlindungan anak yang dialihkan haknya dari keluarga, disebutkan pada pasal 1 ayat 9.<sup>34</sup>

Dari beberapa penelitian terdahulu ditemukan juga fenomena pengangkatan anak yang dinasabkan kepada ayah angkat. Adapun perbedaan ini dengan penelitian terdahulu penulis berfokus pada gambaran dan faktor dalam praktik pengangkatan anak angkat yang dinasabkan kepada ayah angkat serta tinjauan syara’ terhadap fenomena ini. Perbedaan lainnya yaitu, pada penelitian

---

Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta)” *Skripsi* (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari i’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

<sup>34</sup> Iin Ratna Sumirat and Muhamad Wahyudin, “Hukum Anak Angkat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif.”

terdahulu menggunakan akta kelahiran sebagai dokumen yang dijadikan tempat pencatatan status anak angkat yang dinasabkan kepada ayah angkat sedangkan penulis menggunakan kartu keluarga sebagai dokumen yang dijadikan tempat pencatatan status anak angkat yang dinasabkan kepada ayah angkat.

## **N. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini memiliki lima bab yang tersusun secara sistematis oleh peneliti untuk memberikan penjelasan mendalam tentang topik dan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Struktur penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, menguraikan konteks masalah dengan menjelaskan latar belakang pemilihan judul dan menggambarkan permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang teridentifikasi akan dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan penelitian. Selanjutnya menyusun tujuan penelitian untuk hasil yang diinginkan. Kemudian, definisi operasional digunakan untuk memperjelas arti dari permasalahan yang sedang diteliti. Pemahaman yang diperoleh dari hasil penelitian ini sangat berarti. Penelitian terdahulu disajikan sebagai informasi tentang penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan dan perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dan penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Penulisan sistematis membuat struktur skripsi lebih mudah dipahami oleh pembaca.

Bab II memuat teori-teori yang berkaitan dengan subjek penelitian, menggunakan teori yang mendukungnya dari literatur atau buku yang relevan dengan

Praktik Pegangkatan Anak Angkat yang dinasabkan kepada Ayah Angkat dalam di Kecamatan Selat.

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, antara lain merangkum jenis dan metodologi penelitian, subjek dan objek penelitian sebagai sumber data yang diperlukan, serta proses analisis data setelah pengumpulan data.

Bab IV, hasil penelitian dipresentasikan menggunakan struktur tulisan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil ini diserahkan ke dosen pembimbing untuk konsultasi dan perbaikan, dan setelah diterima, diminta persetujuannya. Setelah diterima sebagai karya ilmiah yang layak sebagai skripsi, dokumen ini disusun untuk ujian skripsi di depan penguji.

Bab V berisi kesimpulan dan saran. Dalam sub bagian pertama, kesimpulan berdasarkan setiap hal yang telah dibahas dan dirinci pada bab-bab sebelumnya, dan dalam subbagian kedua, saran untuk meningkatkan kualitas tulisan.

